

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang muncul di dunia.<sup>1</sup> Kemajuan ekonomi merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional demi mencapai tujuan negara Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, dengan selalu memegang teguh pada falsafah Pancasila. Perkembangan ekonomi yang terus terjadi secara berkesinambungan menyebabkan para pelaku ekonomi seperti rumah tangga keluarga (konsumen) dan rumah tangga perusahaan (produsen) sangat membutuhkan tambahan dana baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk tambahan modal usaha.

Kebutuhan dana oleh kedua pelaku ekonomi tersebut memicu lebih aktifnya suatu faktor perekonomian yaitu penggunaan fasilitas kredit ataupun pembiayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sedangkan pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu

---

<sup>1</sup> <https://www.kemlu.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2023

pihak pemberi pembiayaan, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu.<sup>2</sup>

Pembiayaan disediakan oleh lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, menjalankan usaha pemberian fasilitas kredit, pinjaman dan jasa keuangan lainnya sehingga dapat dikemukakan fungsi umumnya melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian, sedangkan perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan usaha di bidang kredit pembelian barang konsumtif seperti peralatan rumah tangga dan kendaraan bermotor. Lembaga pembiayaan menjadi sangat populer bagi masyarakat dan keberadaannya selalu dimanfaatkan sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga pembiayaan dan masyarakat. Perkembangan Lembaga pembiayaan telah tersebar luas di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pelosok desa. Secara yuridis, lembaga pembiayaan memiliki istilah sebagai kegiatan sewa guna yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kegiatan pembiayaan ini tertuang dalam suatu perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak debitur.

Bagi pihak yang menyerahkan benda atas transaksi jual beli dengan cara kredit atau pembiayaan, dalam memberikan atau melepaskan objek jual beli tidak

---

<sup>2</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2023

hanya sekedar diikuti dengan rasa percaya tetapi juga disertai dengan adanya jaminan yang berfungsi sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, baik untuk waktu pembiayaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (*coleteral*) yang memadai.<sup>3</sup>

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan.” Bagi kreditur bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitur tepat waktu dan jumlah sesuai yang telah disepakati Bersama. Dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur seringkali tercantum kata-kata dijaminan secara fidusia sehingga disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian jaminan fidusia, dimana debitur membebani suatu benda bergerak kepada kreditur sebagai pelunasan atas hutang karena jika hanya didasarkan pada rasa percaya kreditur kepada debitur maka perjanjian tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditur sebagai pihak yang memberikan barangnya apabila debitur cidera janji.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli secara kredit dengan perjanjian

---

<sup>3</sup>D Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian dan Pembiayaan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2015, hal 17

jaminan fidusia sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Selain sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, sistem hukum jaminan di Indonesia mengenal perbedaan antara jaminan kebendaan bergerak dan benda tidak bergerak dan mempunyai kaitan penting dalam pembebanannya. Artinya sistem hukum jaminan di Indonesia sekarang sudah terbentuk yang namanya jaminan fidusia dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas objek jaminan fidusia.

Dalam jaminan fidusia ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa merupakan debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Yang dimaksud korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan

hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan penerima fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin oleh jaminan fidusia.

Salah satu contoh pembelian barang dengan menggunakan jaminan fidusia adalah pembelian kendaraan bermotor roda dua yaitu motor secara kredit oleh masyarakat perorangan, sehingga motor tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia. Maka, masyarakat sebagai debitur disebut pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan sebagai kreditur disebut penerima fidusia.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan menjadi akta jaminan fidusia yang wajib didaftarkan oleh lembaga pembiayaan sebagai penerima fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran harus didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur dan debitur tidak akan mendapatkan kepastian hukum dan tidak menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, kreditur akan kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen melainkan hanya menjadi kreditur dengan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya, atas akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut, akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diserahkan Kantor Pendaftaran Fidusia

---

<sup>4</sup>Ni Nyoman Ayu Adnyaswari dan Surat Putrawan, *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana VOL.6, No.12, 2018, hal 10

kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Dalam ketentuan Pasal 11 angka 2 UUF, “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Dan Pasal 15 angka 1 UUF “dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kedua syarat tersebut sifatnya mutlak, yaitu wajib dipenuhi seluruhnya, agar surat pengakuan utang mempunyai kekuatan hukum seperti halnya putusan hakim. Hal ini berdasarkan Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Mengacu pada Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya apabila debitur wanprestasi, eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur bersifat final seperti putusan pengadilan dan mengikat para pihak tanpa didahului adanya proses pengadilan. Apabila merujuk pada ketentuan pelaksanaan eksekusi terutama pelaksanaan titel eksekutorial, kreditur harus bertindak berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan serupa dengan kekuatan putusan pengadilan karena tercantum irah-irah pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat title eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap, maka perusahaan *leasing* memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan fidusia.<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut disatu sisi memberikan kepastian hukum kepada kreditur, namun disisi lain hal ini menjadi kelemahan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena seolah-olah memberikan kesempatan kepada kreditur untuk bertindak sewenang-wenang kepada debitur dan mengabaikan perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Debitur yang memiliki hutang, selalu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang artinya debitur yang mempunyai masalah hutang, dengan syarat untuk membayar dan melunasi hutangnya dengan jumlah besar maka perlu mendapatkan perlindungan hukum, biasanya pihak kreditur melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak debitur dan cara-cara lain sehingga pihak debitur merasa terancam.<sup>6</sup>

Dengan adanya kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat diderita oleh debitur tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait penarikan objek jaminan fidusia wajib melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

Uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia”**.

---

<sup>5</sup>Alfian, *Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Katalogis, Volume 5, Nomor 1 Januari 2017, 2017, hal 14

<sup>6</sup> Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Vol.02 No.02 2338-7777,2013, hal 10

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa objek jaminan fidusia?
2. Apa upaya hukum bagi pihak debitur terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kreditur dalam melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia.

### **b. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Dan untuk menambah pengetahuan, wawasan ilmu, dan pengalaman baru penulis dalam penelitian khususnya didalam bidang hukum bisnis yang dimana salah satu didalamnya mengatur tentang fidusia.



2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan bagi masyarakat itu sendiri dan manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut C.S.T Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.<sup>7</sup> Dengan demikian bahwa perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak seseorang, melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

##### **2. Debitur**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang lain atau lembaga lain. Debitur sebagai pihak yang mempunyai utang atau pinjaman kepada pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasanya pada masa yang akan datang, pemberian pinjaman kadang juga memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang diperjanjikan, suatu proses koleksi

---

<sup>7</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal 74

formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.<sup>8</sup>

### 3. Penarikan secara Paksa

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, paksa merupakan mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, kekerasan. Sejalan dengan hal tersebut, memaksa ialah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan). Bertalian dengan hal tersebut penarikan secara paksa dalam penelitian ini merupakan sarana untuk menjelaskan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan kekerasan dan/atau paksaan dan/atau ketidakmauan salah satu pihak yang dalam hal ini ialah debitur/pemberi fidusia.

### 4. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

## E. Landasan Teoritis

---

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 119.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>9</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup> Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 53

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 54

dapat merugikan dirinya sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>11</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau asas-asas hukum serta peraturan yang konkret, serta penemuan hukum yang berlaku dan telah ditegakkan oleh negara dalam suatu sistem hukum.<sup>12</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

---

<sup>11</sup>Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2019, hal 24

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penerapan hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai. Namun ada satu hal yang pasti ialah dalam suatu penelitian hukum normatif, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>13</sup>Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal 131

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 35

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang sampai dengan peraturan dibawah undang-undang serta yurisprudensi maupun putusan pengadilan.

1) Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum seperti buku literatur, jurnal ilmiah, wawancara dan makalah ilmiah. Kasus-Kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar terkait.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hal 392

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang di pakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.<sup>17</sup> Data sekunder yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara,

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 68

<sup>18</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal 80

pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>19</sup> Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini berbentuk tolak dari pernyataan-pernyataan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I tentang PENDAHULUAN** yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II tentang TINJAUAN UMUM TENTANG FIDUSIA** yang terdiri dari pengertian fidusia, jaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia dan eksekusi objek jaminan fidusia.

**BAB III tentang TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM** yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengaturan perlindungan hukum, akibat hukum tidak dilaksanakan perlindungan hukum, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam jaminan fidusia.

**BAB IV tentang PEMBAHASAN** terdiri atas perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap penarikan paksa objek jaminan

---

<sup>19</sup>Lexy J. Meleong, *Metodelagi Penelitian Kualifikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal 05



fidusia.

**BAB V tentang PENUTUP** yang berisi kesimpulan dan saran berkenaan dengan penelitian ini.

